



# Rekonstruksi Sanksi Pidana Restoratif di Indonesia: Perspektif *Reintegrative Shaming*

Hadiya Noor<sup>1\*</sup>, Ranti Suminar Endah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Faculty of Law, Muhammadiyah Palangkaraya University, Central Kalimantan, Indonesia

\* Email : [hadiyaanoor@gmail.com](mailto:hadiyaanoor@gmail.com)

Article	Abstract
<b>Keywords:</b> Criminal Sanctions; Restorative Justice; Reintegrative Shaming	<i>The criminal justice system in Indonesia is still dominated by a retributive paradigm that focuses on punishing perpetrators, while the interests of victims, social restoration, and community harmony are often neglected. This situation gives rise to various problems, such as victim dissatisfaction, prison overcrowding, and the low effectiveness of punishment in preventing recidivism. This article aims to analyze and reconstruct criminal sanctions based on a restorative justice approach using the perspective of reintegrative shaming theory proposed by John Braithwaite. This study uses a normative legal research method with a conceptual and legislative approach. The results of the study show that the restorative justice approach provides greater space for victims as legal subjects, encourages perpetrators to take responsibility without permanent stigmatization, and restores social relations in the community. The theory of reintegrative shaming is relevant to the Indonesian context because it is in line with customary law values that have long emphasized conflict resolution through deliberation and the restoration of social balance. Therefore, the reconstruction of criminal sanctions based on restorative justice is a strategic step in realizing substantive justice, a more humane criminal justice system, and criminal law reform oriented towards social restoration and sustainability.</i>



Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## INTRODUCTION

Penegakan hukum pidana di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh asas legalitas yang menempatkan undang-undang sebagai rujukan utama dalam penyelesaian setiap perkara pidana. Orientasi penegakan hukum yang demikian sering kali menjadikan aparat penegak hukum terikat secara kaku pada bunyi norma hukum positif, sehingga pencarian keadilan dan kemanfaatan harus tunduk sepenuhnya pada kepastian hukum. Kondisi tersebut kerap menyebabkan proses penegakan hukum pidana tidak mampu mewujudkan rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara, baik pelaku, korban, maupun Masyarakat (Riyanto, 2021).

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur litigasi merupakan bentuk penegakan hukum yang cenderung lambat dan berpotensi menimbulkan penumpukan perkara akibat panjangnya prosedur dalam sistem peradilan pidana (Raharjo, 2008). Karakteristik penegakan hukum yang berorientasi pada pendekatan retributif juga memperlihatkan keterbatasan dalam menjawab

kebutuhan pemulihan korban dan perbaikan hubungan sosial. Perkembangan tersebut mendorong munculnya pendekatan penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice* sebagai alternatif atas kelemahan sistem peradilan pidana konvensional (Sihombing, 2024).

Tokoh-tokoh *restorative justice* seperti John Braithwaite, Howard Zehr, dan Mark Umbreit memandang kejahatan bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan juga sebagai pelanggaran terhadap keadilan dan hubungan sosial dalam Masyarakat (Braithwaite, 2020). Pendekatan *restorative justice* menekankan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya dengan melibatkan korban dan masyarakat secara aktif dalam proses penyelesaian perkara. Mekanisme seperti pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian ganti kerugian, serta upaya pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan keadilan yang lebih substantif dan manusiawi (Omowon & Kunlere, 2024).

Praktik penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice* di Indonesia sejatinya telah lama hidup dalam tradisi hukum adat yang mengedepankan musyawarah dan pemulihan keseimbangan sosial. Pengakuan terhadap pendekatan ini dalam hukum positif mulai terlihat melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Panjaitan & Rahayu, 2024). Pergeseran paradigma penegakan hukum pidana tersebut menempatkan pembedaan sebagai *ultimum remedium*, sehingga diharapkan mampu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan mengatasi permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan (Cameron & Maskur, 2024).

Pendekatan *restorative justice* menempatkan para pihak yang terlibat dan terdampak langsung maupun tidak langsung oleh tindak pidana sebagai subjek utama dalam penyelesaian konflik, bukan semata-mata bergantung pada mekanisme hukum formal dan aparat negara (R. Arafat & Fadhilah, 2025). Fokus utama keadilan restoratif terletak pada perbaikan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana serta pemulihan hubungan sosial, termasuk dalam perkara-perkara kekerasan yang selama ini dipandang hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum negara (Arief & Ambarsari, 2018).

Realitas kehidupan bermasyarakat menunjukkan bahwa konflik dan perselisihan merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari interaksi sosial, baik antarindividu, keluarga, kelompok, maupun komunitas, yang kerap berujung pada tindak pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan. Praktik penyelesaian konflik pidana di luar proses peradilan konvensional juga telah lama dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai keadilan yang dirasakan adil oleh semua pihak. Pendekatan *restorative justice* menjadi relevan karena mengutamakan kebutuhan korban, pertanggungjawaban sosial pelaku, serta pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana.

Kerangka konseptual *restorative justice* dalam penelitian ini dianalisis melalui teori *reintegrative shaming* yang dikemukakan oleh John Braithwaite, yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban pelaku melalui mekanisme kecaman sosial yang bersifat reintegratif, bukan stigmatisasi permanen. Teori ini memandang bahwa kejahatan dapat diminimalkan apabila pelaku didorong untuk menyadari kesalahan, memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, dan kembali diterima secara bermartabat dalam tatanan sosial (Braithwaite, 2020). Relevansi teori *reintegrative shaming* dalam konteks Indonesia terletak pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum adat dan budaya musyawarah yang mengutamakan pemulihan keseimbangan sosial. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk merekonstruksi sanksi pidana agar tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan pada pemulihan korban, reintegrasi pelaku, serta pencegahan pengulangan tindak pidana, sehingga mampu mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana yang lebih adil, humanis, dan berkelanjutan.

## METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) (Kurniawan & Wahdini, 2025) yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju permasalahan hukum yang bersifat konkret (Harmash et al., 2022). Pembahasan terhadap rumusan masalah dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) guna memperoleh argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu yang membahas topik sejenis, dan sumber hukum dari laman hukum daring yang kredibel (Ahmad et al., 2024). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan tujuan untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan *restorative justice* sebagai respons terhadap permasalahan sosial dalam penegakan hukum pidana (Suhaimi, 2018).

## RESULTS AND DISCUSSION

### Peranan Hukum dalam Penyelesaian Konflik melalui Restorative Justice

Paradigma hukum pidana modern menunjukkan pergeseran dari pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan perbaikan hubungan sosial (Govindan, 2022). Pendekatan *restorative justice* memandang kejahatan sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat, sehingga penyelesaiannya tidak cukup dilakukan melalui pemidanaan semata (Y. Arafat, 2017). Salah satu jenis tindak pidana yang relevan untuk diselesaikan melalui pendekatan ini

adalah tindak pidana penganiayaan, yang secara konseptual merupakan perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP.

Penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan menempatkan mediasi sebagai instrumen utama penyelesaian konflik. Proses mediasi memungkinkan pelaku dan korban bertemu secara langsung untuk mendiskusikan peristiwa yang terjadi, menyampaikan pandangan masing-masing, serta memahami dampak perbuatan pidana yang dilakukan. Mekanisme ini tidak hanya mendorong pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan secara moral dan sosial (Setiawan & Sastro, 2024).

Implementasi pendekatan tersebut dapat ditemukan dalam praktik Kejaksaan Negeri Kota Malang yang menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Mekanisme penghentian penuntutan dilakukan melalui tahapan yang melibatkan penyerahan tanggung jawab tersangka dari penyidik kepada penuntut umum, penawaran perdamaian kepada korban dan tersangka, fasilitasi proses perdamaian, serta permohonan persetujuan kepada Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Apabila seluruh tahapan tersebut memperoleh persetujuan, penuntutan dihentikan dan perkara tidak dilanjutkan ke persidangan.

Kemudian contoh kasus lainnya berasal dari Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada rabu 17 maret 2025 hakim anggota Roberto sianturi, S.H., dan Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., membacakan putusan terhadap terdakwa berinisial S dalam kasus penganiayaan kepada korban inisial H. Kasus ini berawal dari peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Jumat, 22 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB. Saat itu, Terdakwa tidak terima karena dinasehati oleh korban inisial H, karena tersulut emosi Terdakwa dan korban terlibat perkelahian. Sehingga korban mengalami luka gores pada bibir dan kehilangan dua gigi bagian atas. Selama proses persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dan korban. Dalam sidang yang digelar di PN Muara Bungo, Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut: “Menyatakan Terdakwa inisial S tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga bulan dan enam hari. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan”(Robert Sianturi, 2025), korban memaafkan Terdakwa tanpa perlu memberikan penggantian uang santunan kepada korban. Perdamaian tersebut kemudian dikukuhkan dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 3 Maret 2025. Kasus ini diselesaikan melalui

pendekatan *restorative justice* Adanya perdamaian tersebut, menjadi alasan yang meringankan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dikatakan bahwa pendekatan ini mempertimbangkan perilaku pelaku bahwa pelaku menyadari dampak perbuatannya dan bertanggung jawab secara moral maupun sosial, proses ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan empati, sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya dimasa depan dan dapat diterima Kembali dalam lingkungan sosialnya.

Secara kelembagaan, penerapan *restorative justice* dilakukan oleh seluruh subsistem peradilan pidana, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dengan dasar regulasi masing-masing. Kepolisian menerapkannya melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, serta pengadilan melalui kebijakan Mahkamah Agung terkait keadilan restoratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa *restorative justice* telah menjadi bagian dari praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, meskipun masih menghadapi persoalan fragmentasi regulasi dan perbedaan parameter penerapan antar Lembaga (Mahendra, 2022).

### **Restorative Justice dalam Mewujudkan Keadilan Substantif**

Keadilan dalam sistem hukum pidana sering kali direduksi menjadi keadilan prosedural yang menekankan kepatuhan terhadap aturan formal dan tahapan proses peradilan. Pendekatan ini kerap mengabaikan substansi keadilan yang dirasakan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Keadilan prosedural tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan substantif, terutama ketika putusan pengadilan hanya berakhir pada pemidanaan tanpa memberikan pemulihan yang nyata bagi korban maupun perbaikan perilaku pelaku (Irhamdessetya, 2024).

Konsep *restorative justice* menawarkan paradigma keadilan substantif yang menempatkan kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan masyarakat sebagai pusat perhatian. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Roscoe Pound mengenai hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang bertujuan menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Keadilan substantif dalam pendekatan restoratif tidak diukur dari berat-ringannya hukuman, melainkan dari sejauh mana penyelesaian perkara mampu memulihkan kerugian, memperbaiki hubungan sosial, dan mencegah terulangnya tindak pidana (Hazmi & SH, 2024).

Pendekatan *restorative justice* memberikan ruang yang lebih besar bagi korban untuk berperan aktif dalam proses peradilan pidana. Korban tidak lagi diposisikan

sebagai objek pembuktian, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk menyampaikan pengalaman, penderitaan, dan kebutuhan pemulihan. Keterlibatan korban dalam proses penyelesaian perkara tidak hanya memberikan kepuasan psikologis, tetapi juga memperkuat legitimasi hasil penyelesaian perkara karena keadilan dirasakan secara langsung (Fernando et al., 2025).

Di sisi lain, pelaku diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara moral dan sosial. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata diwujudkan melalui penderitaan fisik atau pembatasan kebebasan, tetapi melalui pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian ganti kerugian, dan komitmen untuk memperbaiki diri. Pendekatan ini mencerminkan keadilan yang berorientasi pada masa depan (*forward-looking justice*), bukan sekadar pembalasan atas perbuatan masa lalu (Rasiwan, 2024).

Keadilan substantif dalam kerangka *restorative justice* juga selaras dengan nilai-nilai hukum adat dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Penyelesaian konflik melalui musyawarah, perdamaian, dan pemulihan keseimbangan sosial merupakan praktik yang telah lama dikenal dan diterapkan dalam berbagai komunitas adat. Integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam sistem hukum positif memperkuat legitimasi sosial hukum pidana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan (Syaputra & Syauket, 2025).

### **Restorative Justice dan Penurunan Tingkat Residivisme**

Salah satu kritik utama terhadap sistem pemidanaan konvensional adalah tingginya tingkat residivisme yang menunjukkan kegagalan pemidanaan dalam membina pelaku tindak pidana. Pemidanaan yang berorientasi pada pemenjaraan sering kali menimbulkan efek stigmatisasi yang justru memperkuat identitas kriminal pelaku. Kondisi ini diperparah dengan lingkungan lembaga pemasyarakatan yang tidak selalu kondusif bagi proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Kamaluddin & Mukminah, 2025).

Teori *reintegrative shaming* yang dikemukakan oleh John Braithwaite memberikan kerangka teoretis yang relevan untuk memahami keunggulan pendekatan *restorative justice* dalam menekan tingkat residivisme. Teori ini membedakan antara *stigmatizing shaming* yang memberi label negatif permanen kepada pelaku dan *reintegrative shaming* yang mengecam perbuatan salah tanpa menolak keberadaan pelaku sebagai bagian dari masyarakat. Kecaman sosial yang bersifat reintegratif mendorong pelaku untuk merasa bertanggung jawab dan terdorong untuk memperbaiki diri tanpa kehilangan identitas sosialnya (Braithwaite, 2020).

Pendekatan *restorative justice* mengadopsi prinsip *reintegrative shaming* dengan menciptakan ruang dialog yang memungkinkan pelaku memahami dampak nyata dari perbuatannya terhadap korban dan lingkungan sosial. Kesadaran moral yang tumbuh melalui proses tersebut terbukti lebih efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana dibandingkan rasa takut terhadap hukuman semata. Pelaku yang merasa diterima kembali oleh masyarakat memiliki motivasi yang lebih besar untuk mematuhi norma hukum dan sosial (Mahendra, 2022).

Bagi korban, keterlibatan dalam proses *restorative justice* memberikan rasa keadilan yang lebih utuh karena kerugian yang dialami diakui dan dipulihkan secara langsung. Bagi masyarakat, pendekatan ini berkontribusi pada pemulihan harmoni sosial dan pencegahan konflik lanjutan. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya berdampak pada individu pelaku dan korban, tetapi juga pada stabilitas sosial secara keseluruhan. Orientasi pemidanaan yang berfokus pada pemulihan, reintegrasi, dan pencegahan residivisme menjadikan *restorative justice* sebagai instrumen strategis dalam pembaruan hukum pidana nasional. Pendekatan ini relevan untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai dasar rekonstruksi sanksi pidana yang berkeadilan, manusiawi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia (Ismawati & Hertini, 2025).

### **Restorative Justice dalam Perspektif Teori *Reintegrative Shaming* John Braithwaite**

Teori *reintegrative shaming* yang dikemukakan oleh John Braithwaite memberikan landasan teoretis yang kuat bagi penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana. Braithwaite memandang bahwa kejahatan tidak semata-mata dapat dicegah melalui hukuman yang bersifat represif dan stigmatis, melainkan melalui mekanisme kecaman sosial yang bersifat reintegratif (Braithwaite, 2021). Kecaman tersebut diarahkan pada perbuatan yang salah, bukan pada identitas pelaku, sehingga pelaku tetap diposisikan sebagai bagian dari komunitas sosial yang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.

Dalam konteks *restorative justice*, prinsip *reintegrative shaming* diwujudkan melalui proses dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum. Proses ini memungkinkan pelaku memahami secara langsung dampak perbuatannya terhadap korban dan lingkungan sosial, sekaligus mendorong munculnya rasa tanggung jawab moral. Pengakuan kesalahan, permintaan maaf, serta kesediaan memberikan ganti kerugian merupakan bentuk konkret dari kecaman yang bersifat konstruktif, karena tidak menyingkirkan pelaku dari komunitas sosial, melainkan mendorong reintegrasi sosial secara bermartabat.

Teori *reintegrative shaming* juga menjelaskan mengapa pendekatan *restorative justice* memiliki potensi lebih besar dalam menekan tingkat residivisme dibandingkan

pemidanaan konvensional. Stigmatisasi yang lahir dari hukuman penjara sering kali memperkuat identitas kriminal pelaku dan menghambat proses reintegrasi sosial (Sihombing, 2024). Sebaliknya, kecaman sosial yang disertai penerimaan kembali oleh masyarakat menciptakan ikatan sosial yang kuat dan meningkatkan komitmen pelaku untuk mematuhi norma hukum. Ikatan sosial inilah yang menurut Braithwaite menjadi faktor kunci dalam pencegahan kejahatan berulang.

Relevansi teori *reintegrative shaming* dalam konteks Indonesia terlihat dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum adat dan budaya musyawarah yang menekankan pemulihan keseimbangan sosial. Praktik penyelesaian perkara melalui perdamaian dan tanggung jawab sosial pelaku telah lama dikenal dalam masyarakat adat sebagai sarana menjaga harmoni komunitas. Integrasi teori *reintegrative shaming* ke dalam kerangka *restorative justice* memperkuat legitimasi sosiologis penerapan pendekatan ini dalam sistem hukum nasional.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa rekonstruksi sanksi pidana berbasis *restorative justice* dengan merujuk pada teori *reintegrative shaming* tidak dimaksudkan untuk menghapuskan fungsi pemidanaan, melainkan menggeser orientasinya dari penghukuman semata menuju pemulihan dan reintegrasi sosial. Pendekatan tersebut memungkinkan sistem peradilan pidana mewujudkan keadilan yang lebih substansial, humanis, dan berkelanjutan, sekaligus tetap menjaga ketertiban dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.



## CONCLUSION

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan respons atas keterbatasan pendekatan retributif yang selama ini mendominasi penegakan hukum pidana. Pendekatan ini menempatkan kejahatan tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Melalui mekanisme dialog, pertanggungjawaban sosial, dan pemulihan, *restorative justice* menawarkan model penyelesaian perkara pidana yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan pemulihan hubungan sosial.

Teori *reintegrative shaming* John Braithwaite memberikan dasar teoretis yang kuat bagi penerapan *restorative justice*, khususnya dalam upaya menekan tingkat residivisme dan mendorong reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Kecaman terhadap perbuatan pidana yang disertai dengan penerimaan kembali pelaku secara bermartabat terbukti lebih efektif dibandingkan stigmatisasi melalui pemidanaan konvensional. Pendekatan ini tidak hanya mendorong tanggung jawab moral pelaku, tetapi juga memberikan ruang yang lebih besar bagi korban untuk memperoleh pemulihan yang adil dan bermakna.

Eksistensi berbagai regulasi yang mengakomodasi *restorative justice* di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan peradilan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana nasional. Meskipun demikian, penerapan pendekatan ini masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi regulasi dan perbedaan standar implementasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, rekonstruksi sanksi pidana berbasis *restorative justice* yang terintegrasi dan konsisten menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan *restorative justice* dengan mengintegrasikan teori *reintegrative shaming*, nilai-nilai hukum adat, dan prinsip hukum modern berpotensi mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, humanis, dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga keadilan yang dirasakan dan kemanfaatan nyata bagi seluruh pihak yang terlibat.

## REFERENCES

- Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arafat, R., & Fadhilah, N. (2025). Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Non-Litigasi Di Polres Lampung Utara. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 5(2), 1–17.

- Arafat, Y. (2017). Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice. *Borneo Law Review*, 1(2), 127–145.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173–190.
- Braithwaite, J. (2020). Restorative justice and reintegrative shaming. In *Criminal Justice Theory, Volume 26* (pp. 281–308). Routledge.
- Braithwaite, J. (2021). Scaling up crime prevention and justice. *Crime and Justice*, 50(1), 247–299.
- Cameron, C., & Maskur, M. A. (2024). Modification of Prison Sanctions as an Effort to Overcome Overcapacity in Correctional Institutions in Indonesia: Modifikasi Sanksi Pidana Penjara Sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Annual Review of Legal Studies*, 1(3).
- Fernando, Z. J., Poeloengan, A. H., & Mulyadi, M. (2025). Customary Victimology: Perspektif Baru Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 27, 34–47.
- Govindan, D. (2022). Retribution, Rehabilitation and Restoration-Working towards the Goals of Criminal Justice. *Part 1 Indian J. Integrated Rsch. L.*, 2, 1.
- Harmash, L., Nevelska-Hordieieva, O., & Voitenko, D. (2022). Deductive conclusions in legal argumentation. *Cogency*, 14(1), 29–50.
- Hazmi, R. M., & SH, M. H. (2024). Teori dan konsep. *Pengantar Hukum Progresif*, 29.
- Irhamdessetya, H. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan Restoratif*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Ismawati, S., & Hertini, M. F. (2025). Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Menuju Sistem Pemidanaan Yang Berkeadilan Dan Humanis. *Simbur Cahaya*, 283–306.
- Kamaluddin, M., & Mukminah, L. S. (2025). Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Narkotika: Urgensi Pendekatan Restoratif Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 26(1).
- Kurniawan<sup>1</sup>, W., & Wahdini, M. (2025). Legal Problems in Data Collection and Management of Waqf Land Assets by Muhammadiyah Organization in. *Proceedings of the 6th International Conference on Law Reform (INCLAR 2025)*, 299.
- Mahendra, I. G. A. P. (2022). Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 99–145.
- Omowon, A., & Kunlere, A. S. (2024). Restorative justice practices: Bridging the gap between offenders and victims effectively. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 24(3), 2768–2785.

- Panjaitan, Y. B., & Rahayu, D. A. (2024). Hukum Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Pendekatan Restorative Justice. *MLJ Merdeka Law Journal*, 5(2), 187–195.
- Raharjo, A. (2008). Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 20(1).
- Rasiwan, I. (2024). Rekonstruksi Hukum Berbasis Nilai Keadilan: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelacuran Dalam KUHP. *AMU Press*, 1–206.
- Riyanto, T. A. (2021). Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(3), 481–492.
- Robert Sianturi. (2025). *PN Muara Bungo Terapkan Restorative Justice dalam Putusan Kasus Penganiayaan*. Marinews Mahkamah Agung. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pn-muara-bungo-terapkan-restorative-justice-dalam-putusan-0dL>
- Setiawan, H., & Sastro, M. (2024). Penerapan Keadilan Restorasi (Restorative Justice) Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Polresta Banda Aceh. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 636–649.
- Sihombing, L. A. (2024). Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan. *UNES Law Review*, 6(3), 8902–8911.
- Suhaimi, S. (2018). Problem hukum dan pendekatan dalam penelitian hukum normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2).
- Syaputra, H., & Syauket, A. (2025). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Hukum Adat Manggarai Implikasi Terhadap Supremasi Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(2), 35–46.